



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BANYUDONO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2023**



**KECAMATAN BANYUDONO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Banyudono.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyudono Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Dinas....dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyudono, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	5
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	8
3.3 Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Simpulan.....	20
4.2 Saran	20
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi.....	20
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;	
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;	
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2023;	
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;	
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;	
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;	
7. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;	
8. Piagam Penghargaan Tahun 2023; dan	
9. Lain-lain yang dianggap perlu.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang ...	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Tahun 2023.....	6
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1.....	8
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	8
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	9
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD	9
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional.....	9
Tabel 3.6	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 1	11
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	13
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	13
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD	13
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional.....	14
Tabel 3.11	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 2	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	10
Grafik 3.2 Nilai SAKIP Tahun 2021-2023.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	13
-------------------------------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Banyudono, wajib menyusun LKJIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah "Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL). Kecamatan Banyudono dengan tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke empat yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dengan sasaran meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan IKU tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Renstra Kecamatan Banyudono tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2022 Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.143.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah 101.96%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran:

1. Sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik" dengan rata- rata capaian kinerjanya 103.86%
2. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan rata- rata capaian kinerjanya 100.06%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 101.96% (kategori sangat baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2023 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 3.867.143.000,- terealisasi Rp. 3.818.236.768,- atau 98.74%.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan

- a. Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga dituntut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
- b. Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
- c. Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
- d. Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang/ Faktor Pendukung

- a. Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi.
- b. Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial.
- c. Pelayanan perijinan yang dipermudah.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- e. Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah.
- f. Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor.
- g. Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
- h. Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Cooporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Banyudono antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 309);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2023 (Lembaran Daerah Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 304);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolalidan pearngkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026.

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Banyudono sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Banyudono mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/ atau kelurahan; dan
3. pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan

pemberdayaan masyarakat.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya, perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada Camat dan perangkat kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan


Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretaris Kecamatan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolah administrasi umum meliputi surat menyurat, karsipan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penetausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, dan melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.
3. Seksi Pemerintahan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Fasilitasi Kehidupan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi.
4. Seksi Pelayanan, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
5. Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas pokok melakukan Penyusunan program pelayanan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat.
6. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum, dengan tugas pokok melakukan penyusunan program dan pembinaan bidang Pembangunan, Perekonomian dan Pekerjaan Umum.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dengan tugas pokok melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat serta Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali**



Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Banyudono merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3	-	-	-	-	-	-	-
S2	3	-	-	-	-	-	4
S1/D4	6	-	-	-	2	-	8
D1-D3	-	-	-	-	-	-	-
SMA	6	-	-	-	3	-	9

SMP	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15	-	-		5	-	20

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-
3	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-
4	Pembina	IV/a	1	-
5	Penata Tingkat I	III/d	5	1
6	Penata	III/c	-	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	2
8	Penata Muda	III/a	1	-
9	Pengatur Tingkat I	II/d	4	-
10	Pengatur	II/c	-	-
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	-	-

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	-	-
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	2	-
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	4	3
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	5	1
5	Jabatan Fungsional	-	-

Aspek-aspek strategis Kecamatan Banyudono berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2016, sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja aparatur;
2. Meningkatkan koordinasi informasi dan kegiatan dengan instansi dan desa di lingkup kecamatan;
3. Evaluasi kinerja dan keuangan yang terukur dan transparan;
4. Pantauan potensi gangguan keamanan dan pelibatan masyarakat dalam pengendalian keamanan mandiri.

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Kecamatan Banyudono melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 4 (empat), yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Kecamatan Banyudono adalah:

1. pengordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan; dan

3. pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 7 (tujuh) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 6 (enam) dan kegiatan sejumlah 13 (tiga belas). Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Banyudono disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono
Kabupaten Boyolali Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.72	Seksi Pelayanan Seksi Pemerintahan Seksi Trantib Seksi Ekbang PU Seksi SPM
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	78.45	Subbag Umpeg Subbag Renkeulap

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2023*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan

dengan anggaran sebesar *Rp. 3.818.236.768,00* yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2023 (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Banyudono dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2023. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi 2023	Realisasi OPD Kabupaten
Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85.00	82.72	85.86	85.91	91,33 Realisasi tertinggi OPD Kec. Musuk
Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah						
2	Nilai Sakip Kecamatan Banyudono	80.00	78.45	78.10	78.50	86,35 Realisasi tertinggi OPD sekretaris Daerah

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 2.(dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyudono, sebagai berikut:

1) Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.11	85.86	104.56%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	
		2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.11	85.50	85.86

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00	85.86	101.01%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi OPD Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi OPD Kabupaten Tertinggi	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.91	91.33	Lebih rendah 5.42 dengan realisasi tertinggi kabupaten

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 103.86% dari target sebesar 82.72 terealisasi sebesar 85.91.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar, selisih 0.71%, dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 82.11.


Sedangkan jika dibandingkan dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD tertinggi tingkat Kabupaten Boyolali yaitu Kecamatan Banyudono telah mencapai realisasi sebesar 91,33 maka Kecamatan Banyudono lebih rendah yaitu sebesar 5.42.

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2023



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya sarana prasarana dan jaringan internet yang dapat menunjang kegiatan pelayanan;
- 2) Adanya pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan SDM;
- 3) Komitmen dari aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; dan
- 4) Perencanaan dan Koordinasi yang baik

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan (jaringan internet yang tidak lancar);
- 2) Kurangnya SDM dalam penguasaan aplikasi baru (terbatasnya jumlah SDM).

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan (Perbaikan jaringan internet dengan cara koordinasi dengan petugas perwakilan dari Diskominfo yang ada di kecamatan);
- 2) Pelatihan dan Sosialisasi terkait aplikasi baru di SKPD; dan
- 3) Pengusulan tambahan pegawai.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui 3

(tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan, dan 5 (lima) sub kegiatan, dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 1.214.081.000,00 dan terealisasi Rp. 1.206.662.000,00 dengan capaian 97.66 % yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Capaian Fisik
1.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>				
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.	1.100,000,000	1.095.702.000	99,61	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.950.000	99.90	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	24,900,000	97.96	100
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.				
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	34.161.000	34.060.000	99.70	100
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat beragama RAS dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional.	4.920.000	4.920.000	100	100
TOTAL		1.214.081.000	1,209,532,000	99.62	

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Banyudono memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan mesin (komputer dan printer), jaringan internet serta gedung dan bangunan telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

- 2) Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Nilai SAKIP Kecamatan	78.45	78.50	100.06%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2022	
		2022	2023
Nilai SAKIP Kecamatan	78.45	78.10	78.50

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2023	Progres
Nilai SAKIP Kecamatan	80.00	78.50	97.63%

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kabupaten	Keterangan
Nilai SAKIP Kecamatan	78.50	86,35	Realisasi OPD Kabupaten tertinggi Sekretariat Daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100.06% dari target sebesar 78.45 terealisasi sebesar 78.50.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 100.13%, dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 78.10.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka 85 terealisasi sebesar 78.5, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi


Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0.4 dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 78.10, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan Nilai Sakip OPD tertinggi yaitu Sekretariat Daerah (86,35) maka Kecamatan Banyudono lebih rendah yaitu sebesar 7.85.

Perkembangan Nilai SAKIP Kecamatan Banyudono dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2

Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan kantor
- 2) Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- 3) SDM pengelola penatausahaan keuangan dalam hal ini bendahara yang memadai dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pencapaian keuangan sehingga mendukung tercapainya program.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan (jaringan internet yang tidak lancar).
- 2) Kurangnya SDM dalam penguasaan aplikasi baru.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan (Perbaikan jaringan internet dengan cara koordinasi pada petugas kominfo yang ada di kecamatan).
- 2) Pelatihan dan Sosialisasi terkait aplikasi baru di SKPD.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai SAKIP Kecamatan terhadap capaian kinerja dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. **2.653.062.000**,,- dan terealisasi Rp. **2.609.114.768,00**, dengan capaian. 98.34%, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Capaian Fisik
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.957.839.000	1.931.911.180	96,79	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000	129.360.000	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2.057.000	1.967.000	99,96	100

	bangunan kantor				
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3,000,000	2.999.550	98,90	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	23.944.000	23.669.000	85,70	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.184.000	16.932.000	97,17	100
	Penyediaan bahan/material	18.499.000	18.481.000	96,44	100
	Fasilitasi kunjungan tamu	127.139.000	126.833.000	94,20	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35.000.000	34.950.000	99,18	100
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
	Penyediaan jasa surat menyurat	900,000	900,000	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.800.000	34.071.203	70,63	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	825.000		
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	14.000.000	11.581.335	96,89	100
	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.800.000		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.450.000	4.350.000	98,13	100
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	200.000.000	199.366.000	99,73	100
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
	Pengadaan Mebel	12.500.000	12.112.500	-	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	53.750.000	49.006.500	96,79	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	
TOTAL		2.653.062.000	2.609.114.768,00	98.34	

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Banyudono memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan mesin (komputer dan printer), jaringan internet serta gedung dan bangunan telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mencapai **Rp. 3.818.236.768,00,-** atau **98.74 %** dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.867.143.000,00,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 48.906.232,00. atau 1.26 %.

Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.839.000	1.931.911.180	98.67
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130,000,000	129.360.000	99.51
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.057.000	1.967.000	99,96
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.999.450	99.98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.944.000	23.669.000	98.85
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.184.000	16.931.500	98.53
	Penyediaan Bahan/Material	18.499.000	18.481.000	99.90
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.139.000	126.833.000	99.76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	35.000.000	34.950.000	99.86
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Mebel	12.500.000	12.112.500	96.90
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000	49.006.500	91.17
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.800.000	34.071.203	81.51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	825.000	82.50
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000	11.581.335	82.72
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.450.000	4.350.000	97.75
	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.800.000	98.00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.366.000	99.61
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.100,000,000	1.095.702.000	99,61
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.950.000	99.90
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	24,900,000	97.96
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.161.000	34.060.000	99.70

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.920.000	4.920.000	100
	TOTAL	3.867.143.000,00	3.818.236.768,00	98.74

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Banyudono masuk dalam kategori baik. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik" capaian kinerja 103.86% dalam kategori baik meliputi 1 (satu) indicator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah" capaian kinerja 100.06% dalam kategori baik meliputi 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Banyudono.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan koordinasi baik intern maupun dengan pihak lain terkait urusan pemerintahan secara berkala.
- c. Mengadakan rapat intern secara berkala sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023, maka Kecamatan Banyudono telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja.
- b. Menetapkan SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

Boyolali, Januari 2024

CAMAT BANYUDONO

